

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Transaksi Jual Beli Minyak Goreng Jelantah di Pasar Selasa Panam Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Minyak goreng merupakan bahan pangan yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia selain kebutuhan akan sandang dan papan. Minyak goreng sebagai bahan pangan juga mengandung natrium, kalium, kalsium dan zat besi yang baik bagi tubuh. Berbeda apabila manusia mengkonsumsi minyak yang telah dipakai sebelumnya atau diistilahkan dengan minyak jelantah yang justru mengandung banyak senyawa berbahaya seperti oksidasi, hidrolisis dan pirolisis. Pemakaian minyak jelantah di masyarakat merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi budaya masyarakat menggunakan minyak bekas (jelantah) untuk digunakan memasak kembali. Minyak goreng jelantah juga diperdagangkan oleh pelaku usaha, salah satunya terjadi di Pasar Selasa Panam Pekanbaru. Berdasarkan ungkapan Zulina selaku konsumen pembeli minyak goreng jelantah di Pasar Selasa Panam, Zulina menyampaikan bahwa minyak goreng sangat di perlukan dalam kebutuhan sehari-hari dan Dewi juga mengungkapkan bahwa minyak goreng jelantah lebih murah dari minyak goreng kemasan.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Zulina dan Dewi (pembeli minyak goreng jelantah) pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 08 : 00 di Pasar Selasa Panam

Mekanisme jual beli di Pasar Selasa Panam Pekanbaru, yakni pembeli atau konsumen memilih produk yang akan mereka beli (minyak jelantah, minyak curah, minyak kemasan). Namun dalam aktivitas jual beli sipembeli tidak diberi informasi oleh produsen penjual minyak goreng jelantah dari kandungan minyak tersebut yaitu mengandung bakteri dan radikal bebas, juga dari label dan daluarsa barang yang di perjual belikan.

Pelaku usaha dilarang menjual produk yang sudah tidak memenuhi standar pangan/ dilarang menjual barang yang tercemar. Hal itu tercantum dalam aturan undang-undang menentukan berbagai larangan sesuai Pasal 8 ayat (2) dan (3) bahwa :⁴¹

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (ayat 2).”

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar (ayat 3).”

Salah satu jenis produk yang tercemar adalah minyak jelantah, karena zat dan kandungannya sudah berubah dari produk pangan menjadi produk yang membahayakan bagi kesehatan karena banyak mengandung radikal bebas dan memicu penyakit kanker. Menurut Bahrul dan Yusuf selaku penjual minyak

⁴¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

goreng jelantah di Pasar Selasa Panam, menyampaikan bahwa Bahrul dan Yusuf menjual minyak goreng jelantah karena sangat menguntungkan bagi dirinya.⁴²

Dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen ditetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, yaitu terdapat pada pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa yang harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.⁴³

Menurut CST. Kansil dan Philipus M. Hadjon dengan adanya aturan berupa undang-undang perlindungan konsumen menjadi dasar dari aktivitas jual beli tersebut. Dalam hal ini terdapat perlindungan atas hukum, karena perlindungan hukum adalah sekumpulan peraturan yang menjadi usaha untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman atau melindungi satu hal dari hal lain oleh penegakan hukum. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada konsumen.

Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti

⁴² Wawancara dengan Bahrul dan Yusuf (Pedagang Minyak Jelantah) pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 09 : 00 di Pasar Selasa Panam

⁴³ pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999

rugi tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Hal ini sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini ternyata pelaku usaha memberikan ganti rugi, maka tidak akan terjadi sengketa konsumen. Namun, sebaliknya apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi, maka akan terjadi sengketa konsumen. Konsumen yang dirugikan akan melakukan upaya hukum dengan cara menggugat pelaku usaha.

Tugas BPOM diatur dalam Keputusan kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengatur tentang tugas dan fungsi Badan POM. Yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, melaksanakan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM, memantau, memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang pengawasan dan makanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan pengawas dan makanan (BPOM). BPOM harus tetap melakukan pengawasan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat mendapatkan produk yang aman dan layak dikonsumsi⁴⁴

Fungsi pengawasan ini sangat berperan dalam rangka perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan oleh pemerintah dimulai pada saat suatu badan usaha akan memulai produksi produknya. Misalnya dalam hal pembuatan produk

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala BPOM Pekanbaru pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 08:00 di kantor BPOM Pekanbaru

kosmetika, sebelum membuat produk kosmetiknya, produsen harus sudah memiliki ijin usaha industri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PP No. 72 Tahun 1998.

Pengawasan suatu barang memang bukan tugas mutlak dari BPOM. Tetapi kegiatan pengawasan ini idealnya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pelaku usaha itu sendiri. Keterlibatan berbagai pihak ini sangat penting sebab tidak mudah mengharapkan kesadaran produsen untuk memproduksi barang yang bermutu dan memenuhi standar yang ditetapkan. Tetapi peran sebagai regulator (penentu kebijakan) tetaplah berada ditangan pemerintah dalam hal ini BPOM sebagai wakil dari pemerintah.

BPOM Dalam melaksanakan fungsi regulasinya tidak bekerja sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dengan dinas atau instansi terkait. Misalnya, ketika BPOM menerbitkan ijin edar untuk produk obat maka BPOM harus berkoordinasi dengan Instansi Kesehatan terkait, karena pelaku usaha harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Instansi Kesehatan mengenai higienitas usaha. Bukan itu saja, pelaku usaha juga harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai keamanan dan legalitas bahan baku untuk obat. Hal yang sama juga berlaku untuk produk selain produk obat.

BPOM sebagai lembaga pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diperiksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi.

2. Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil contoh.

3. Membuka setiap kemasan pangan.

4. Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi.

5. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen sejenis. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPOM jika diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka segera dilakukan penyidikan oleh petugas terkait

Keberadaan BPOM sangatlah penting dalam suatu Negara. Karena lembaga ini merupakan indikator yang paling penting dalam menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat untuk menghindarkan mereka dari bahaya-bahaya, obat-obatan dan kimiawi karena salah pakai atau adanya penyalahgunaan zat kimiawi tersebut oleh pelaku usaha misalnya penggunaan bahan pengawet berbahaya untuk makanan. Supaya makanan itu bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal ini BPOM berfungsi agar masyarakat tidak sampai mengkonsumsi barang itu dengan cara melakukan fungsi pengawasan yang intensif di bidang obat dan makanan pada BPOM sangatlah menentukan terhadap kesehatan masyarakat..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, termasuk pelaku usaha minyak goreng. Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ialah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan maupun yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang dimaksud pelaku usaha dalam ketentuan ini tidak hanya sebatas produsen saja namun juga termasuk distributor dan penjual sampai ke tangan konsumen termasuk juga importir.

Produk minyak goreng yang dibeli oleh masyarakat dengan tujuan mendapat harga yang lebih murah malah merugikan kesehatan. Produk tersebut dapat dikatakan produk cacat, yaitu produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksi maupun hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan yang dapat merugikan bagi kesehatan manusia sebagai konsumen seperti tidak menyediakan label keterangan pada kemasan minyak goreng yang dijual secara eceran di pasar. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan kepala BPOM menyampaikan bahwa Peringatan juga sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi penting bagi konsumen. Peringatan yang diberikan kepada konsumen memegang peranan penting dalam kaitannya dengan keamanan penggunaan suatu produk. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu produsen yang memproduksi produk tersebut wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen bahwa minyak goreng jelantah tidak baik untuk kesehatan.⁴⁵

Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan satu jenis cacat produk yang merupakan cacat informasi yang akan merugikan konsumen. Pentingnya memberikan informasi yang benar dan jelas terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.

Masih banyak ditemukan di pasar para pemasok dan penjual yang menjual minyak goreng curah tanpa label dengan leluasa. Perbuatan melawan hukum tersebut masih terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memasarkan produknya yang cacat dalam artian tanpa label kepada masyarakat yang mana dalam Permendag Minyak Goreng Wajib Kemasan, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Pangan telah melarangnya.⁴⁶

Konsumen yang biasa menjadi target pasar adalah konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen dan konsumen yang ekonominya tergolong menengah ke bawah, mereka membeli minyak goreng curah ini dikarenakan murah dan menurut mereka kegunaannya juga sama dengan minyak goreng dengan kemasan dan berlabel padahal mereka tidak mengetahui akan bahayanya dikarenakan minimnya pendidikan atau sosialisasi dari pemerintah terhadap bahaya minyak goreng tanpa label. Zulina selaku konsumen pembeli

⁴⁵ Wawancara dengan Kepala BPOM pekanbaru pada tanggal 25 Febuari 2021 pukul 08:00 di kantor BPOM Pekanbaru

⁴⁶ Wawancara dengan Zulina dan Lestari (pembeli minyak goreng jelantah) pada tanggal 23 Febuari 2021 pukul 13 : 00 di Pasar Selasa Panam

minyak goreng jelantah di pasar selasa panam, ibu Zulina membeli minyak goreng jelantah di karenakan lebih murah dari pada minyak goreng lain nya. Dan juga ibu zulina tidak mengetahui bahaya dari minyak jelantah jika di konsumsi terus-menerus. Pengawasan saat beredar di pasaran, menurut Lestari, mestinya dilakukan oleh semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pengusaha dan konsumen sendiri. Pengusaha harusnya memastikan barang-barang mereka tetap berkualitas dan aman sejak produksi sampai ke tangan konsumen.

Menurut Rita dan Martina menyampaikan bahwa minyak goreng jelantah sangat murah dari pada minyak goreng kemasan yang berlabel, oleh karena itu lebih memilih membeli minyak goreng jelantah untuk menghemat kebutuhan sehari-hari.⁴⁷

Pengawasan yang kurang terhadap pelaku usaha membuat semakin nyaman menjual minyak goreng tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Dedi selaku penjual minyak jelantah di Pasar Selasa Panam mengatakan bahwa pemerintah tidak sama sekali memeriksa barang jualan mereka di tahun 2021 ini. Padahal dalam hal ini konsumen sangat dirugikan.

Konsumen sebagai pihak yang dirugikan dibolehkan meminta ganti rugi yang dialaminya kepada pelaku usaha, dengan demikian jika ada konsumen yang mengajukan tuntutan ganti rugi maka pelaku usaha harus bertanggung gugat atas kerugian tersebut. Tanggung gugat baru dapat dilakukan oleh pelaku usaha apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁴⁷ Wawancara dengan Rita dan Martina (Pembeli minyak goreng jelantah) pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 08 : 00 di Pasar Selasa Panam

Hal diatas merupakan representasi dari bunyi pasal 1365 KUHPPerdata yaitu tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 berbunyi setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan akibat perbuatannya, tetapi juga akibat kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual minyak goreng tanpa label pasca keluarnya permendag minyak goreng wajib kemasan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Menurut Firman selaku pemilik warung penjual minyak goreng jelantah, mengungkapkan bahwa para konsumen selama ini tidak ada melakukan keluhan terhadap minyak goreng jelantah yang di jual oleh nya.⁴⁸ Labelisasi merupakan pemberian informasi barang kepada konsumen yang wajib dilakukan oleh produsen, penyalur dan penjual minyak goreng.

Dalam pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan juga menegaskan akan memberi sanksi kepada produsen yang menjual minyak goreng

⁴⁸ Wawancara dengan Firman (penjual minyak goreng jelantah) pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 10 : 00 di Pasar Selasa Panam

kelantah kepada konsumen apa bila masih melakukan transaksi jual beli minyak goreng jelantah.⁴⁹

Bagi pelaku usaha maupun distributor yang menyalurkan barang berupa minyak goreng tanpa label baik disengaja ataupun tidak disengaja yang dapat membahayakan kesehatan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah).⁵⁰

Namun yang terjadi kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, karena penulis melihat bahwa masih banyak produsen menjual minyak jelantah tersebut dengan harga yang sangat murah dan tidak memenuhi standar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan para konsumen tetap membelinya walaupun dengan harga yang sangat murah tidak mengetahui efek dari minyak goreng jelantah yang dibelinya tersebut.⁵¹

Menurut Aswandi dan Indah Puspita selaku produsen penjual minyak goreng jelantah, bahwa bapak Bahrur tidak memaksa para konsumen untuk membeli minyak goreng jelantah yang diperjual belikan olehnya. Karena para konsumen lebih suka membeli minyak goreng jelantah karena lebih murah daripada minyak goreng lainnya. Dan Dedi selaku pemilik warung penjual minyak

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala BPOM Pekanbaru pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 08:00 di kantor BPOM Pekanbaru

⁵⁰ <http://eprints.walisongo.ac.id/6811/5/BAB%20IV.pdf> Pada Tanggal 06 Agustus 2020

⁵¹ Wawancara dengan Aswandi dan Indah Puspita (Pedagang Minyak Jelantah) pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 10 : 00 di Pasar Selasa Panam

jelantah, bahwa Dedi menjual minyak goreng jelantah di karenakan lebih mudah dan lebih cepat terjual ke pada konsumen. Karena harga nya juga terbilang murah dari minyak goreng kemasan lain nya sehingga menaring peminat konsumen untuk membelinya. Dan Dedi juga tidak tau bahwa minyak goreng jelantah sangat bahaya bagi tubuh manusia, dan dia juga kurang mengerti tentang Undang-Undang Perkindungan Konsumen. Nirmala selaku produsen mengungkapkan tidak mengerti tentang bahaya yang terjadi bilang menjual minyak goreng jelantah

52

Dalam melaksanakan dan guna mewujudkan semua itu, dibutuhkan peran serta pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh sebab itu. Pemerintahan perlu membentuk institusi yang mempunyai tugas di bidang penegakkan kegiatan tersebut. BPOM harus mengawasi aktifitas produksi, seperti standardisasi dan sertifikasi produksi. Dan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibankewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan pengawas dan makanan (BPOM). BPOM harus tetap melakukan pengawasan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat mendapatkan produk yang aman dan layak dikonsumsi, tentang transaksi minyak goreng jelantah sudah di tangani dengan baik Untuk melindungi konsumen dari bahaya nya minyak goreng jelantah. Badan pengawas obat dan makanan semaksimal mungkin menghilangkan penjualan minyak goreng jelantah.⁵³

⁵² Wawancara dengan Dedi dan Nirmala (pedagang minyak goreng jelantah) pada tanggal 23 Febuari 2021 pukul 09 : 00 di Pasar Selasa Panam

⁵³ Wawancara dengan Kepala BPOM pekanbaru pada tanggal 25 Febuari 2021 pukul 08 :00 di kantor BPOM Pekanbaru

Peringatan juga sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi penting bagi konsumen. Peringatan yang diberikan kepada konsumen memegang peranan penting dalam kaitannya dengan keamanan penggunaan suatu produk. Dengan begitu produsen yang memproduksi produk tersebut wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen. Tapi yang terjadi di lapangan masih banyak transaksi jual beli minyak goreng jelantah di pasar panam yang membahayakan untuk kesehatan konsumen. Kepala badan pengawas obat dan makanan juga menegaskan akan memberi sanksi kepada produsen yang menjual minyak goreng jelantah kepada konsumen apa bila masih melakukan transaksi jual beli minyak goreng jelantah.

B. Faktor penghambat dalam perlindungan konsumen oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam transaksi jual beli minyak goreng jelantah di pasar selasa Panam Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan ketentuan undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Tetapi lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada konsumen makanan home industry ada beberapa kendala khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan makanan masih menemui banyak kesulitan antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan Hukum Kurang Kuat

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Produksi dan Peredaran Makanan disusun berdasarkan undang-undang produk kesehatan, undang-undang hygiene, undang-undang tentang hygiene untuk usaha-usaha bagi umum. Ordonansi bahan-bahan berbahaya dan undang-undang pokok yang dengan tegas memberikan kewenangan kepada Departemen Kesehatan untuk mengatur masalah produksi, penanganan dan peredaran makanan. Pengawasan makanan sudah mulai disadari memerlukan landasan hukum berupa undang-undang, yang berarti sudah merupakan kebutuhan Nasional sebab menyangkut kepentingan seluruh rakyat, dan menyangkut banyak aspek terutama ekonomi dan sosial.⁵⁴

2. Pelaksanaan Terhadap Pelanggaran kurang kuat dan terutama pidana belum dapat/sulit dilaksanakan.
3. Melaksanakan pengawasan dan penyuluhan yang terbatas karena kurangnya dukungan dari Pemerintah.

Kendala-kendala tersebut muncul akibat kurangnya perhatian, yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pengusaha dan konsumen sendiri. Pengusaha harusnya memperhatikan barang-barang mereka tetap berkualitas dan aman sejak produksi sampai ke tangan konsumen. Masyarakat pun harus menjadi konsumen cerdas untuk cermat melihat produk sebelum dibeli dan dikonsumsi. Pengawasan pangan olahan ini juga mestinya menjadi tanggung jawab lembaga terkait dalam hal ini diawasi oleh

⁵⁴Peraturan Pemerintah Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 Tentang Bab Tambahan Makanan.

BPOM termasuk dinas kesehatan. Namun dalam praktiknya diakui masih lemahnya pengawasan pada barang-barang yang tanpa merek hanya dikemas dalam plastik biasa membingungkan, Sementara umumnya BPOM hanya mengawasi produk kemasan karena terkait izin edar dan masa kadaluarsanya.

Pengawasa di Pasar Selasa Panam diyakini saat ini pengawasannya terhadap minyak curah khususnya belum terkoordinasi dengan baik, yaitu terhadap produksi industri besar maupun kecil, melainkan juga termasuk minyak jelantah yaitu minyak bekas goreng yang dikumpulkan dan dijernihkan kembali, lalu dijual kembali sebagai minyak curah. Perilaku oknum pengumpul dan pedagang minyak jelantah ini sama sekali tidak tersentuh di akibatkan karena lemahnya pengawasan sehingga perlindungan terhadap konsumen pun dari aktivitas jual beli di pasar Selasa Panam Pekanbaru tidak terlaksana sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu berdasarkan pasal 2 yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU